



G U B E R N U R L A M P U N G

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 561 /B.VII/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA PELAKSANAAN
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Provinsi Lampung perlu adanya pemantauan dan evaluasi pada program dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
14. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 910/3587/09/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD, dan RBA-BLUD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA PELAKSANAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut.:

- a. memantau pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
- b. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. menyusun penulisan format yang dibutuhkan dalam penilaian issue gender pembangunan dalam daerah; dan
- d. menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam penilaian.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan Kode Rekening 1.20.1.20.91.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 6 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/501/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 27 - 6 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

No.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan sejak bulan April s.d Juni 2012 dan Oktober s.d Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening 1.20.1.20.91.04
2.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua Tim	200.000,-	
3.	Kabag Kualitas Hidup Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasubbag Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	EDY BURHADI (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	ROSIDIN ISKANDAR (JFUBiro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	NONA LESTARI RI (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	EKA SURYANINGSIH (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	SITI DEWI NADIROH, SE (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	ARMA NOVIKA, S.Kep (JFUBiro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	IFAN WAHID FANANI (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/501/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 27 - 6 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PENYUSUN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

No.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan sejak bulan September s.d November 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening 1.20.1.20.91.04
2.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kabag Kualitas Hidup Perempuan Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	150.000,-	
8.	RYANDHICA NEP,SSTP.MM (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	ROSIDIN ISKANDAR (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	HADIRI (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	EKA SURYANINGSIH (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	NONA LESTARI. RI (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	ARMA NOVIKA, S. Kep (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.